



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2023, perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1.1 PR.02/3306/Kab/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
1. Rencana Jangka Menengah;
 2. Rencana Kinerja Tahunan;
 3. Rencana Kerja dan Anggaran;
 4. Perjanjian Kinerja;
 5. Laporan Kinerja; dan
 6. Evaluasi Pencapaian Kinerja.

- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Purworejo Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN
2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1.	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik Yang Andal dan Berkualitas	Prosentase Informasi Mengenai Partai Politik Yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik	Membandingkan antara publikasi informasi partai politik yang mutakhir dengan jumlah publikasi informasi
2.	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Bernilai Baik
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Purworejo	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kab. Purworejo	Jumlah total informasi publik yang terbuka untuk masyarakat
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik,	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Membandingkan jumlah pemilih yang berhak memilih dengan jumlah DPT

	disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi		
4.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum Yang Baik	Persentase KPU Kab./Kota Yang melaksanakan Pemilu dengan Aman dan Damai	Membandingkan Pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai dengan jumlah yang melaksanakan Pemilu

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

